



**PENETAPAN**

Nomor 1138/Pdt.G/2023/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **I MADE HAGA PRAKASTIA**, NIK: 5103021108790017, Tempat / Tgl. lahir: LukLuk 11 Agustus 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Hindhu, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Lingkungan Delod Pempatan Lukluk, Desa Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;

2. **NI MADE TIRTAWATI S.E.**, NIK: 5103024909790019, Tempat / Tgl. lahir: Denpasar 09 September 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindhu, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Lingkungan Delod Pempatan Lukluk, Desa Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;

PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam hal ini bersama-sama memberikan kuasa kepada EDWARD TOMUARA PARULIAN HASIBUAN, S.H., HOSBAL MARULI SIHOMBING, S.H., DR. I NENGAH NUARTA, S.H., M.H., ANAK AGUNG KETUT WIDIANA, S.H., PARNINGOTAN SIAHAAN S.E., S.H., I MADE SUGIARTA NUGRAHA, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat / Pengacara “ DSA LAW OFFICE & PARTNERS ”, yang beralamat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu No. 126 X, Br. Tegalbuah, Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 1138/Pdt.G/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar, Provinsi Bali; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 1 November 2023, register nomor 3914/Daf/2023, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Melawan :

**1. DIDIK CHRISTIYANTO**, NIK : 5171030405680022, Tempat / Tgl.Lahir: Surakarta, 04-05-1968, Laki-Laki, beralamat di Jalan Gn. Lingga No.A.9 Dps., Dukuh Sari, Kel./Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

**2. STEFANI AY TIE**, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Gn. Lingga No.A.9 Dps., Dukuh Sari, Kel./Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam hal ini bersama-sama memberikan kuasa kepada GEDE ERLANGGA GAUTAMA, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di kantor Advokat DEGA ERLANGGA LAW OFFICE, beralamat kantor di Jalan Suli No. 85 (Lantai 3), Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 1 November 2023, register nomor 3930/Daf/2023;

**3. BANK BRI KANWIL DENPASAR RENON**, beralamat di Jalan Kusuma Atmaja Nomor 1, Desa/Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali melalui Kantor Cabang KCP GATSU TIMUR ( 2132 ), dalam hal ini memberikan kuasa kepada EMANUEL AGRICA DEWANTO, A.A.G. AGUNG YOGI MAHENDRA, I GEDE WIRAWAN, IDA BAGUS GEDE SUCAHYA BRAHMANATA MAS, I NYOMAN GATOT

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 1138/Pdt.G/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRISNA PRAWIRA, I GUSTI MADE SATYA SAPUTRA, MATILDIS SUHARTI TEDI, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 1 November 2023, register nomor 3910/Daf/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1138/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 1138/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya, Turut Tergugat hadir Kuasanya dipersidangkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 November 2023, Kuasa Para Penggugat menyatakan hendak mencabut gugatannya yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor : 1138/Pdt.G/2023/PN Dps, dengan mengajukan surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 1138/Pdt.G/2023/PN Dps, tertanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan jika pencabutan gugatan adalah hak Penggugat yang diajukan oleh Penggugat sendiri di dalam persidangan dan dalam ketentuan Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan sebelum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menyampaikan jawabannya, maka permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 1138/Pdt.G/2023/PN Dps beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 1138/Pdt.G/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 1138/Pdt.G/2023/PN Dps, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara gugatan tersebut, dari register induk perkara gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Para Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dari register yang ada ;

Memperhatikan, Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan dari Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan nomor 1138/Pdt.G/2023/PN Dps dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara gugatan nomor 1138/Pdt.G/2023/PN Dps, dari register induk perkara gugatan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Rabu, tanggal 1 November 2023 oleh kami I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H., M.H., dan Ni Made Oktimandiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1138/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 17 Oktober 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh I Wayan Sudarsana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 1138/Pdt.G/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Ttd.

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Sudarsana, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1.....	Biaya	
Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.....	Biaya Proses /ATK	Rp.
100.000,-		
3.....	Biaya PNBP	Rp.
40.000,-		
4.....	Biaya Pengandaan berkas	
Rp.	40.000,-	
5.....	Biaya Panggilan	Rp.
48.000,-		
6.....	Redaksi Putusan	Rp.
10.000,-		
7.....	Materai Putusan	Rp.
10.000,-		
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp</b>	<b>278.000,-</b>

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)